



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1992 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUNAH YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mencari usaha-usaha antara lain dengan mendirikan Perusahaan Daerah Percetakan;
- b. bahwa unit Perusahaan Percetakan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Maret 1974 Nomor : HukumB 1/4/8/74 perihal mendirikan Unit Perusahaan Percetakan Daerah, keberadaannya merupakan salah satu Badan Usaha Milik

Daerah Tingkat II Sukoharjo yang perlu diperhatikan eksistensi serta kelangsungan kehidupannya;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Per-sero);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam Dua Bentuk PERUMDA dan PER-SERODA.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PER-CETAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- g. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- i. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Perusahaan Daerah Percetakan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- l. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan Daerah Percetakan dengan nama Perusahaan Daerah Percetakan yang selanjutnya dapat disebut Percada.
- (2) Perusahaan Daerah Percetakan disebut ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan mempunyai Wilayah kerja didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB III

LAPANGAN KERJA USAHA DAN TUJUAN

Pasal 3

Lapangan kerja usaha dari Perusahaan Daerah Percetakan adalah :

- a. Berusaha dibidang jasa, memberikan keuntungan dan untuk pelayanan bagi kepentingan umum;
- b. Berusaha dibidang-bidang lain yang dapat mendorong kemajuan Perusahaan Daerah itu sendiri serta dapat mendorong sektor swasta dan atau koperasi, diluar bidang usaha tersebut pasal ini.

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah Percetakan adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai sarana pengembangan perekonomian Daerah dalam rangka pembangunan daerah.

**BAB IV
MODAL
Pasal 5**

- (1) Modal Perusahaan Daerah Percetakan adalah dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah Percetakan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah semua kekayaan Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 30 Maret 1974 Nomor : Hukum.B1/4/8/1974 perihal Menirikan Unit Perusahaan Percetakan Daerah.
- (3) Modal Perusahaan Daerah Percetakan dapat ditambah menurut kemampuan keuangan daerah, dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha sesuai dengan sifat dan tujuan Perusahaan Daerah.
- (4) Penanaman Modal dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemupukan Modal didapat dari laba bersih/sisa hasil usaha seperti dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (6) Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Percetakan membentuk Cadangan Tujuan, sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini.

- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (3) Setiap cadangan yang diadakan oleh Perusahaan Daerah Percetakan harus jelas dan tertera dalam Tata Buku dan Neraca Perusahaan Daerah Percetakan.

BAB V
DIREKSI
Pasal 7

- (1) Perusahaan Percetakan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah Percetakan sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan atau perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat-syarat anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Bertempat tinggal sesuai dengan domisili Perusahaan Daerah sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - d. Tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah;

- e. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
- f. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu atau ipar;

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam keluarga yang tidak dibolehkan tersebut diatas maka untuk melanjutkan jabatan Direksi diperlukan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan berakhir.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah harus dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah terlebih dahulu.
- (4) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Permohonan persetujuan dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
- Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan-keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang dimaksud pada

huruf b Pasal ini, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.

Dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- d. Jika sidang dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan Keputusan Pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.
- e. Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud pada huruf c ayat (4) Pasal ini, tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan pemberhentian tersebut diterimanya.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah adalah mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap pemohon banding dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendinya. Sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 10

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 11

Direksi mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan/penjualan harta kekayaan Perusahaan Daerah Percetakan yang tidak digunakan/bermanfaat lagi.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan, membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyetoran Modal dalam perusahaan/Perusahaan Daerah lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, selanjutnya tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 13

Direksi mewakili Perusahaan Daerah Percetakan didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu kepada orang/Badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Direksi menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi dapat minta naik banding kepada Gubernur Kepala Daerah/Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
BADAN PENGAWAS**

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan diperlukan adanya Badan Pengawas yang untuk pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengecualian adanya pengawas seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Bertempat tinggal sesuai dengan domisili Perusahaan Daerah Percetakan dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang

merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;

- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke-samping termasuk menantu dan ipar.

Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex Officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Bupati Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, disampaikan kepada Guber-

nur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas berakhir.

- (8) Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima honorarium dan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 20

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 21

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah Percetakan dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan serta perubahan / tambahannya dan laporan-laporan dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;

- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah Percetakan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- f. Memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta laporan pada setiap saat/waktu bilamana diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah Percetakan.
- g. Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f pasal ini juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah Percetakan;
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah Percetakan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah Percetakan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- d. Pembinaan dari Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 17 Peraturan Daerah ini selalu mengikuti perkembangan petunjuk-petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta Dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah Percetakan;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang diperlukan oleh Perusahaan Daerah Percetakan;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan;
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat/pegawai Perusahaan Daerah Percetakan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kemajuan Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah Percetakan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati Kepala Daerah dapat mengangkat seorang sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain di daerah yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah Percetakan dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah yang secara Ex Offisio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Percetakan.
- (2) Disamping syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak melaksanakan tugasnya secara wajar;

e. Pemberhentian dimaksud pada huruf c dan d ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara itu.

- (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan-Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan sidang;
- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seterimanya Keputusan Sidang dimaksud dalam huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dengan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Anggota Badan Pengawas lainnya dan Anggota Direksi dalam hal menyampaikan

Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- (5) Apabila sidang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan, menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud, dalam ayat (2) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.
- (6) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka kepadanya dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.
- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya (permohonan banding yang bersangkutan tidak diterma).

Pasal 30

Contoh naskah pengajuan permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Percetakan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

Pasal 31

- (1) Pembinaan Perusahaan Daerah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dibantu oleh Sekretaris Wilayah Daerah.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 32

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan dengan peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 19 ayat (9) Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kemampuan menurut prinsip-prinsip Perusahaan Daerah Percetakan.

Pasal 33

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai berlaku Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan Tahunan (neraca dan Perhitungan Rugi/Laba).

Perusahaan Daerah Percetakan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Bila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak rencana Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan (RAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 34 Peraturan Daerah ini, maka bagi Perusahaan Daerah Percetakan beserta Perubahan/tambahannya tahun buku sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan adalah tahun takwin.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Percetakan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah setelah disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Percetakan sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 38

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Rugi/Laba) dari Perusahaan Daerah Percetakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

Pasal 39

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan-laporan dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi.

Pasal 40

- (1) Laporan-laporan dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI SISTEM AKUNTANSI

Pasal 41

- (1) Setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah Percetakan yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dilakukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

- (3) Dalam rangka pemeriksaan Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN

PASAL 42

- (1) Dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan dibentuk Satuan Pengawas Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah yang merupakan aparat Pengawas Intern Perusahaan Daerah Percetakan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas Persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (managemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah Percetakan serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Pendapat dan saran-saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan Direktur Utama untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (managemen) Perusahaan Daerah Percetakan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah Percetakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 45

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian memadai/cukup memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.

BAB XIII**MEMBEBANKAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN****Pasal 46**

Tata cara penjualan, pemindah tanganan, pembebanan atas Aktiva Tetap Perusahaan Daerah Percetakan penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah Percetakan diatur oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Tatacara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan Perusahaan Daerah Percetakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah Percetakan sesuai dengan standart serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.

Pasal 48

Bagi rapat-rapat Perusahaan Daerah Percetakan termasuk rapat Direksi dan Badan Pengawas, tidak dikeluarkan uang sidan atau uang rapat.

Pasal 49

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah Percetakan diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV**PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
DAERAH PERCETAKAN****Pasal 50**

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Percetakan dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV**PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 51**

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan dikirim kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan tahunan, Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.

- (5) Laba Perusahaan Daerah Percetakan yang disyahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk cadangan umum sehingga cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Perusahaan Daerah Percetakan;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan Tujuan;
 - c. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan, yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah;
 - d. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan;
 - e. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN

Pasal 52

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan termasuk Anggota Direksi yang dalam kedudukannya tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan karena tindakannya yang melawan hukum atau karena kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sehingga langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Percetakan kepada mereka dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berlaku

sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan.

- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan yang membebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah Percetakan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah Percetakan yang disimpan didalam gudang diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.
- (4) Tuntutan terhadap Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Bendaharawan Pemerintah.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan Umum atas Perusahaan Daerah Percetakan ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 54

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 17 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd.

cap ttd.

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor : 188.3/474/1991

Tanggal : 20 Desember 1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500034373

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAEAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

I. Penjelasan Umum

Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : Hukum 1/4/8/74 tanggal 30 maret 1974 perihal mendirikan Unit Perusahaan Percetakan Daerah, ternyata tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan yang ada/yang telah terjadi. Khususnya kehidupan perusahaan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian dan pembangunan Daerah, disamping itu bentuk dan susunan naskahnya perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Perusahaan Daerah Percetakan sebagian dari aparatur Pemerintah sekaligus merupakan alat otonomi daerah, harus mampu secara wajar memainkan peranan serta fungsinya dalam ikut memikul beban pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan untuk itu kepada Perusahaan Daerah Percetakan dituntut untuk semakin banyak keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah selaras dengan meningkatnya volume, luas serta frekwensi pelaksanaan pembangunan. Keikutsertaan Perusahaan Daerah Percetakan tersebut perlu adanya usaha-usaha pembinaan secara terpadu, terarah, berkesinambungan dan berdayaguna. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan eksistensinya serta kehidupan Perusahaan Daerah Percetakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Kemudian dengan tidak mengurangi arti dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 disusunlah Peraturan Daerah ini untuk mengatur Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- | | |
|----------------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 s/d 58 | : Cukup jelas |